

Ghesa Ririan Mitalia :

LAYAR PERAK DAN NASIONALISME MASYARAKAT SURABAYA

Film merupakan salah satu bentuk hiburan yang dikenal dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakatnya. Menurut Jowett dan Linton (1980: 15) film merupakan media hiburan yang sederhana dan murah. Hiburan film sendiri mulai dikenal di Hindia-Belanda pada awal abad ke-20, ditandai dengan pertunjukan berupa gambar ideop. Pada awalnya, pemutaran film belum memiliki tempat yang tetap bahkan pertunjukan yang sederhanadilakukan di tempat terbuka. Pemutaran film di tempat terbuka (*openlucht*) disebut juga “misbar”, singkatan dari gerimis bubar (Tjasmadi, 1992: 11).

Perkembangan Regulasi Perfilman

Film perlahan-lahan menggeser Komedi *Stamboel* dan *Toneel*, menjadi hiburan yang populer di kalangan masyarakat pada masa itu. Seiring dengan kepopuleran hiburan film, pengaruh film terhadap gaya hidup masyarakat mulai terlihat. Pemerintah Hindia-Belanda khawatir adanya perubahan perilaku masyarakat pribumi akibat pengaruh film terlebih lagi terhadap perubahan pandangan masyarakat pribumi terhadap kewibawaan bangsa kulit putih. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sejumlah regulasi yang mengatur film serta bioskop dalam Ordonansi *Bioscoop* pada tahun 1916. Hak pemeriksaan film oleh komisi regional yang ditunjuk gubernur jendral serta denda atas pelanggaran peraturan tersebut dijelaskan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 276, Tahun 1916. Pemerintah

Hindia-Belanda terus melakukan penambahan regulasi yang mengatur tentang hiburan film sebagaimana yang terlihat dalam *Staatsblad* tahun 1919 no. 377 mengenai *Bioscoopordonantie*, *Staatsblad* tahun 1919 no. 742 mengenai peraturan untuk mengurangi resiko pengaruh yang merugikan dari kunjungan bioskop oleh anak-anak dan *Staatsblad* tahun 1922 No. 688 mengenai penarikan biaya atas pemeriksaan film. Berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 477/ 1925,

pada 1 Januari 1926 diberlakukan *Filmordonnantie* 1925 mengenai komisi film. Regulasi tersebut diperkuat dengan diberlakukannya *Staatsblad* No. 507/ 1940 yang mengatur tentang sejumlah batasan secara lebih rinci dan menjelaskan definisi film, pertunjukan film bahkan dengan rinci menjelaskan mengenai upaya hukum hingga sanksi pidana serta mekanisme pemeriksaan film impor dan film dalam negeri.

Memasuki era pendudukan Jepang, hiburan film mengalami perubahan drastis. Pemerintah Jepang



Arsip mengenai pembubaran aktivitas AMPAI dan penghentian aktivitas aksi boikot film Amerika Serikat
Sumber: ANRI, No. 1000. Inventaris Arsip Dr. H. Roeslan Abdoel Gani 1950-1976

menyadari betul peran film sebagai suatu media propaganda yang ampuh. Pemerintah Hindia-Belanda sendiri juga melakukan hegemoni melalui film terhadap masyarakat pribumi, hanya saja proses tersebut dilakukan secara halus berbeda dengan pemerintah Jepang yang melakukan propaganda secara paksa dan terang-terangan sehingga membuat masyarakat pribumi jenuh dengan film-film propaganda yang diputar selama masa pendudukan Jepang. Sikap anti Barat pemerintah Jepang dapat dilihat dalam kebijakan mereka mengubah nama-nama Bioskop yang menggunakan nama Barat dengan nama Jepang dan menghentikan impor film Barat.

Memasuki periode tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang mengenai perfilman, pada masa sebelumnya undang-undang yang ada merupakan warisan Pemerintah Hindia-Belanda. Berdasarkan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 58 Daftar Pertelaan Arsip Peraturan Perundang-Undangan Dirinci Menurut Jenis Peraturan Pemerintah Periode 1950-1960, pada tahun 1951 terbit Peraturan Pemerintah No. 26/ 1951 tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (*Filmverordening* 1940, s. 1940 No. 539). Peraturan Pemerintah No. 26/ 1951 kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 7/ 1954, yang dapat dilihat pada Arsip Nasional Republik Indonesia No. 204 Daftar Pertelaan Arsip Peraturan Perundang-Undangan Dirinci Menurut Jenis Peraturan Pemerintah Periode 1950 – 1960. Peraturan Pemerintah No. 7/ 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26/ 1951 (Lembaran Negara No. 38/ 1951) tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (*Filmverordening* 1940, s. 1940 No. 539). Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah masih belum fokus untuk pengembangan film nasional. Sehingga dapat dikatakan

bahwa peraturan yang ada belum menjamin bahwa Indonesia telah memiliki politik perfilman yang jelas.

Pasang Surut Layar Perak di Surabaya

Pada kurun waktu tahun 1950 – 1970 produksi film-film nasional banyak yang bertemakan perjuangan seperti Darah dan Doa, Enam Jam di Yogya, dan Lewat Djam Malam. Situasi nasional yang baru saja melalui revolusi fisik, perjuangan pengembalian Irian Barat, usaha-usaha menekan gerakan separatis di berbagai daerah menjadi salah satu faktor yang menjadikan film-film yang bertemakan perjuangan banyak diproduksi. Produksi film-film bertemakan perang didukung dengan keterlibatan beberapa instansi pemerintah dalam produksi suatu film nasional, seperti keterlibatan Bank Koperasi Tani dan Nelayan yang terlibat dalam produksi film “Lembah Hijau”, Bank Negara terlibat dalam produksi film “Masa Badai dan Topan” dan “Maut

Mendjelang Sendja” serta Kodam XVI Hasanuddin dalam produksi film Terror di Sulawesi Selatan. Pada era tersebut ada satu kebiasaan dimana sebelum film utama diputar biasanya terlebih dahulu diputar film extra yaitu berupa film berita dari Perusahaan Film Negara (PFN). Film berita tersebut berisi rangkuman berita dari dalam dan luar negeri untuk diinformasikan kepada masyarakat. Kebiasaan ini meniru pola yang pernah diterapkan pada era Pendudukan Jepang.

Pada periode ini pula, hiburan film mengalami masa-masa yang sulit dengan adanya pemboikotan film-film Amerika oleh Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) dengan puncaknya yaitu pembubaran *American Motion Picture Association of Indonesia* (AMPAI). Aksi yang dilakukan PAPFIAS di Surabaya bahkan berlangsung keras dengan pembakaran gedung AMPAI yang berada di jalan Sumatera. Aksi ini didukung pula oleh Komando



Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai larangan film yang dapat berpengaruh buruk bagi keamanan dalam negeri. Sumber: Kabinet Presiden RI No. 1833

Daerah Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat Jawa Timur yang menyelenggarakan ceramah di Surabaya pada 7 Agustus 1964 dalam rangka memperhebat pelaksanaan pemboikotan film-film imperialis AS.

Aksi ini didasari terutama pada persoalan politis seperti upaya pemerintah Amerika Serikat yang bermaksud untuk memperluas wilayah operasi bagi armada ketujuh ke Samudera Indonesia. Hal ini dipandang telah mengganggu kedaulatan Indonesia melalui proyek neokolonialisme Malaysia. Tindakan pemerintah Amerika Serikat tersebut dipandang untuk kepentingan Amerika Serikat dalam memperluas perangnya serta membantu Malaysia yang berarti turut campur dalam permasalahan yang tengah dialami Indonesia dan Malaysia. Bangsa Indonesia yang tengah gencar berada dalam semangat Dwikora beranggapan bahwa pemutaran film Amerika Serikat bertentangan dengan semangat pelaksanaan Dwikora. Alasan lain adalah karena merajalelanya film-film bandit atau seks yang diproduksi Amerika menerbitkan keprihatinan mendalam.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Putusan Nomor 40439/Kab mengenai batasan-batasan yang dianggap terlarang pada film-film, adegan, percakapan, tulisan ataupun inti moral dalam film yang bersifat menganjurkan perang, mendatangkan pengaruh buruk bagi kesusilaan dan nilai prajurit, melanggar *codex* perwira (azas kesatriaan), memperlihatkan usaha untuk merobohkan pemerintah sendiri dan memperlihatkan bahwa sesuatu tujuan atau maksud, baik maupun buruk, dapat dicapai dengan memakai kekerasan yang menggunakan senjata secara berlebih atau berulang, (Arsip Nasional Republik Indonesia No. 1833 Inventaris Kabinet/Presiden RI). Namun

berbeda dengan Menteri Perdagangan Adam Malik yang menyatakan bahwa tidak masuk akal bahwa hanya film-film AS yang dianggap merusak, sedangkan ada film-film yang beredar di Indonesia dari negara-negara lain yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia (Arsip Nasional Republik Indonesia No. 1000 Inventaris Arsip Dr. H. Roeslan Abdoel Gani 1950 – 1976). Hal tersebut didasarkan pada Politik Indonesia yang bebas-aktif dan hubungan diplomatis Indonesia-Amerika Serikat yang termasuk di dalamnya hubungan dagang impor film, menjadi bahan pertimbangan Menteri Perdagangan Adam Malik.

Aksi dan Reaksi Masyarakat Surabaya

Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang mendukung upaya boikot film-film Amerika dan menentang keras sikap pemerintah Amerika Serikat yang bermaksud untuk memperluas wilayah operasi bagi Armada ke-7 ke Samudera Indonesia. Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) cabang Surabaya mengadakan protes keras kepada pemerintah Inggris dan Amerika Serikat serta mendesak pemerintah untuk segera mengambil alih modal-modal Inggris yang ada di Indonesia dan memboikot film-film Amerika Serikat sebagai jawaban atas sikap pemerintah Amerika Serikat (Trompet Masyarakat, 1954). Bentuk aksi juga datang dari Gerwani yang sewaktu Konferensi Gerwani pada 28 – 30 Agustus 1954 di Surabaya menghasilkan sembilan resolusi, salah satunya adalah Resolusi Mengenai Pemberantasan Film dan Buku-Buku Cabul dan Propaganda Perang (Arsip Nasional Republik Indonesia No. 1093 Inventaris Kabinet Presiden RI). Resolusi tersebut disampaikan kepada Presiden karena dipandang perlu dengan adanya kemerosotan akhlak para pemuda. Upaya yang mendukung aksi boikot film impor juga datang dari para seniman ludruk. Delegasi kongres Ludruk Surabaya

menghadap gubernur Jatim dan Front Nasional tingkat I Jatim untuk menyampaikan agar menghentikan pemasukan dan pemutaran film-film India beserta lagu-lagunya sebagai bentuk protes terhadap sikap negara India yang telah membantu Malaysia (Trompet Masyarakat, 1965).

Pemerintah mengeluarkan berbagai instruksi terkait pelarangan tren-tren budaya Barat yang dipopulerkan melalui film-film, salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri P dan K tentang potongan rambut, pakaian dan panggilan nama (Surabaya Post, 1964). Kotamadya Surabaya melalui Surat Keputusan No. 307/ K tahun 1967 melarang diselenggarakannya film untuk umum dalam bentuk dan sifat apapun di luar gedung bioskop (Perhimpunan Peraturan Daerah Kota Surabaya Koleksi Dinas Hukum Kota Surabaya). Hal ini sebagai jawaban atas protes dari masyarakat karena pemutaran film yang dimaksud tidak memperhatikan soal pembatasan umur yang telah digariskan dalam sebuah peraturan.

Hiburan film dan sisi nasionalisme masyarakat Surabaya adalah dekat, sedekat jantung dengan detaknya. Film-film bertema perjuangan banyak diproduksi mengikuti semangat nasional yang baru saja melalui revolusi fisik dan pengembalian Irian Barat. Begitu pula dengan film dari negara sosialis dan Asia-Afrika yang menampilkan sisi patriotik, mendapatkan tempat dalam masyarakat Surabaya. Masyarakat Surabaya menampilkan sisi nasionalismenya melalui penolakan dan aksi pemboikotan terhadap film-film Amerika serta memberikan dukungan terhadap kebijakan Anti Budaya Barat yang menyertainya. Aksi ini didasari atas sikap Amerika yang dipandang telah mengganggu kedaulatan RI dengan Neokolonialisme Malaysia ditengah semangat Dwikora yang tengah menggelora.